



## NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

## PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

#### DENGAN

### INSTITUT TEKNOLOGI DEL

#### **TENTANG**

## PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor BGR

Nomor DEL

: 058/ITDEL/WRIII/NK/XI/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu sembilan belas** (**10-12-2019**), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. PT BHANDA GHARA REKSA (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara. berkedudukan dan beralamat di Jalan Kalibesar Timur No. 5-7, Pinangsia, Jakarta Barat, di dirikan berdasarkan Akta Nomor 21, tanggal 11 April 1977, dibuat dihadapan Imas Fatimah S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/409/24, Tanggal 17 Oktober 1979, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 26, Tanggal 15 November 2018, dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0272444 Tanggal 7 Desember 2018 dan Perubahan Direksi/Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 24 Juni 2019 dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor; AHU-AH.01.03-0290767 tanggal 26 Juni 2019, dalam hal ini diwakili oleh M. KUNCORO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-230/MBU/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas. Untuk selanjutnya disebut BGR.
- 2. INSTITUT TEKNOLOGI DEL adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studi Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan Teknik Komputer. berkedudukan dan beralamat di Jalan Sisingamangaraha, Desa Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D. selaku Rektor Institut Teknologi Del, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas. Untuk selanjutnya disebut DEL.

BGR dan DEL dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Λ	0

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BGR adalah Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Logistik terpadu dengan ruang lingkup meliputi: Supply Chain, clearance dokumen, angkutan melalui darat, laut dan udara, pengiriman dan distribusi barang, mengakomodir pengiriman barang, penyimpanan dan konsolidasi kargo, jasa persewaan, termasuk jasa kurir dan pengelolaan gudang terbuka dan tertutup, menyelenggarakan dan mengusahakan logistik terintegrasi untuk limbah industry dan limbah B3 atau BGR Waste Integrated Solution (BGR WIS), dan kegiatan usaha lainnya.
- b. Bahwa **DEL** adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studi Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan Teknik Komputer;
- c. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, **PARA PIHAK** saling mendukung pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama Pengembangan Bisnis, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan sebagai berikut:

# PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan Pada Perguruan Tinggi;
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (6) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
- (7) Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Del;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
V	9~

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai bentuk komitmen PARA PIHAK untuk melakukan kediatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi informasi maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berupa kerja sama dan kesepakatan **PARA PIHAK** terkait kegiatan pemanfaatan potensi **PARA PIHAK**:

- Pelaksanaan kegiatan yang bersifat knowledge sharing berupa seminar, kuliah umum, workshop atau training di lingkungan perguruan tinggi PIHAK KEDUA maupun sebaliknya;
- b. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi PIHAK KEDUA untuk dapat mengirimkan para mahasiswa yang ingin mengikuti program magang atau praktik kerja lapangan di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA;
- c. Pelaksanaan program rekrutmen melalui program campus hiring dan job fair di lingkungan perguruan tinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/alumni untuk dapat berkarir di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA;
- d. Kerjasama pengembangan bisnis yang bertujuan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- e. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 TINDAK LANJUT

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
٧	~

(3) Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK dapat melakukan kesepakatan atau kerjasama yang sejenis dengan pihak lain.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Apabila dipandang perlu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi, sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### PASAL 6 BIAYA

Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, segala biaya beserta pajak-pajak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

#### PASAL 7 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 8

#### **KERAHASIAAN**

(1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
٧	n

- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa segala keterangan yang diungkapkan oleh salah satu PIHAK kepada pihak lainnya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dari Nota Kesepahaman ini dan seluruh keterangan yang diperoleh PARA PIHAK adalah bersifat rahasia dan akan selalu tetap dirahasiakan kecuali pembukaan rahasianya diisyaratkan oleh Undang-undang dimana untuk itu keterangan-keterangan tersebut dapat diungkapkan oleh salah satu PIHAK atas persetujuan Pihak-Pihak lainnya. PARA PIHAK setuju untuk tidak akan memberikan keterangan-keterangan demikian dalam setiap waktu kepada pihak yang berada diluar kesepakatan.
- (3) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

## PASAL 9 NON-BINDING

- (1) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggap telah dilakukan dengan sah apabila :
  - a. Diserahkan langsung melalui kurir, maka pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat pemberitahuan diterima oleh pihak lain;
  - b. Dikirim dengan surat melalui pos tercatat, maka pemberitahuan dianggap telah diterima pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah surat dikirimkan;
  - c. Dikirim melalui faksmili, maka pemberitahuan dianggap telah diterima 1 (satu) hari kerja setelah faksimili dikirimkan.
- (2) Pemberitahuan antara **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

### PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

Alamat : Jl. Kalibesar Timur No. 5-7 Jakarta Barat 11110

Telepone : (021) 6916666 Fax : (021) 690 3162

Email : info@bgrindonesia.co.id

u.p Corporate Secretary

Pihak Pertama	Pihak Kedua
٨	9

#### INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Alamat : Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir

Telepon : (0632) 331234 Fax : (0632) 331116 Email : info@del.ac.id

u.p Humas IT Del

(3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

#### PASAL 11 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal:

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman telah berakhir;
- (2) Salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman ;
- (3) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
- (4) Terjadinya keadaan Force Majeure, seperti peristiwa bencana alam, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, perang, mobilisasi, kebakaran, wabah penyakit/epidemi, yang tidak dapat diatasi dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Instansi yang berwenang, dimana Force Majeure tersebut mempengaruhi PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** akibat terjadinya *Force Majeur* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
V	L.

### PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian Kerja Sama maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) PARA PIHAK sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK.
- (5) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

# PASAL 13 PENUTUP

Demikan Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat dan pada hari serta tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada masing-masing PIHAK dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama dan untuk daapat dipertanggung jawabkan di mata hukum.

PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

M. KUNCORO WIBOWO

Direktur Utama

Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Rektor

Pihak Pertama	Pihak Kedua
V	٧